



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN ATAS PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH /
MUTASI BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penegasan Pengalihan status penggunaan barang milik kepada Pengguna Barang lainnya atas barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang namun tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kota Probolinggo yang terjadi selama tahun 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah/Mutasi Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (MUTASI BARANG MILIK DAERAH) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah/Mutasi Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk perolehan Barang Milik Daerah yang terjadi selama tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Penetapan pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Barang Milik Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Rincian terhadap status penggunaan Barang Milik Daerah dalam lampiran Peraturan Walikota ini, diuraikan dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Juli 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 72 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN ATAS PENGALIHAN
 STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH /
 MUTASI BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

**REKAPAN MUTASI BARANG MILIK DAERAH PER REKENING ASET
 TAHUN 2017**

Akun	SKPD	MUTASI	
		<=2017	2017
AKTIVA TETAP			
01	Tanah	19.530.235.770,00	-
01.01	Tanah	19.530.235.770,00	-
02	Peralatan dan Mesin	11.118.868.071,00	43.133.520,00
02.02	Alat-alat Berat	125.202.500,00	-
02.03	Alat-alat Angkutan	7.324.799.735,00	-
02.04	Alat Bengkel	43.198.000,00	-
02.05	Alat Pertanian dan Pernakan	1.470.000,00	-
02.06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.859.035.836,00	43.133.520,00
02.07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	512.607.000,00	-
02.04.03	Alat Ukur	44.780.000,00	-
02.08	Alat-alat Kedokteran	-	-
02.09	Alat Laboratorium	-	-
02.10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	207.775.000,00	-
03	Gedung dan Bangunan	116.701.666.539,00	-
03.11	Bangunan Gedung	116.039.226.185,00	-
03.12	Bangunan Monumen	662.440.354,00	-
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.536.717.198,60	-
04.13	Jalan dan Jembatan	-	-

04.14	Bangunan Air (Irigasi)	216.839.000,00	-
04.15	Instalasi	3.226.068.302,60	-
04.16	Jaringan	7.093.809.896,00	-
05	Aset Tetap Lainnya	570.710.300,00	-
05.17	Buku dan Perpustakaan Lainnya	81.585.300,00	-
05.18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	483.225.000,00	-
05.19	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	5.900.000,00	-
06	Konstruksi Dalam Pekerjaan	-	-
06.20	Konstruksi Dalam Pekerjaan	-	-
	JUMLAH ASET	158.458.197.878,60	43.133.520,00

**REKAPAN MUTASI BARANG MILIK DAERAH PER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017**

NO	SKPD	MUTASI TAMBAH
01.01	Sekretariat DPRD	4.258.310.084,00
04.02	Bagian Umum	8.613.518.896,00
04.03	Bagian Organisasi	-
04.04	Bagian Pemerintahan	-
04.05	Bagian Hukum	-
04.06	Bagian Humas dan Protokol	190.749.026,00
04.07	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-
04.08	Bagian Administrasi Perekonomian	29.350.000,00
04.09	Bagian Administrasi Pembangunan	-
04.50	Kecamatan Wonoasih	3.307.001.838,00
04.51	Kecamatan Kademangan	2.741.677.162,00
04.52	Kecamatan Mayangan	3.277.847.634,00
04.53	Kecamatan Kedopok	4.914.371.798,00
04.54	Kecamatan Kanigaran	4.695.264.778,00
04.55	Sekretariat KORPRI	-
05.01	Dinas Pekerjaan Umum	-
06.01	Dinas Perhubungan	23.961.473.793,60
07.01	Dinas Kesehatan	2.247.623.500,00
07.02	RSUD Dr Moh. Saleh	-
08.01	Dinas Pendidikan	26.876.661.324,00
09.01	Dinas Sosial	510.512.000,00
09.02	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	-
10.01	Dinas Tenaga Kerja	618.124.450,00
10.02	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	289.224.000,00
10.03	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.492.580,00
11.01	Dinas Pertanian	959.736.054,00

11.02	Dinas Kelautan dan Perikanan	79.902.580,00
12.01	Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan	30.418.884.216,00
13.01	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.449.756.846,00
13.02	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	8.613.445.035,00
14.01	Inspektorat	454.287.450,00
15.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.663.585.392,00
16.01	Badan Lingkungan Hidup	8.381.313.263,00
17.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	4.196.305.567,00
18.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.095.404.502,00
18.02	Satuan Polisi Pamong Praja	1.731.133.535,00
18.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.614.011.102,00
19.01	Badan Kepegawaian Daerah	4.365.312.524,00
21.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip	720.070.377,00
21.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	784.628.000,00
05.02	DISPERKIM	928.182.749,00